



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 607 -Disdik/2019

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Melati Mekar Kecamatan Tanjungkerta
Dibawah Naungan Yayasan Melati Mekar Tanjungkerta**

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Melati Mekar Tanjungkerta beralamat di Dusun Depok RT 04 RW 02 Desa Tanjungkerta Kec. Tanjungkerta menyelenggarakan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
- c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional yang baru kepada KB Melati Mekar Kecamatan Tanjungkerta.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan : a. Akta Notaris Nomor 07 tanggal 26 November 2010 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006661.AH.01.04 Tanggal 06 Mei 2019.

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.10/kep.08/disdikbud Tanggal 10 Maret 2015 tentang SK Ijin Operasional Lama dan Surat ijin pendirian dari Kepala Desa Tanjungmekar Tanjungmekar Nomor : 16/12/2009/Des/2015 Tanggal 1 Desember 2015 tentang SK Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan KB Melati Mekar.

c. Surat Permohonan dari KB Melati Mekar untuk pengajuan SK Ijin Operasional yang baru dengan Nomor : 421.1/016/KB-MM/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Melati Mekar Tanjungkerta
Nama Sekolah : KB Melati Mekar
Alamat : Kecamatan Tanjungkerta
Dusun Depok RT 04 RW 02
Desa Tanjungkerta
Kecamatan Tanjungkerta
Kabupaten Sumedang
- KEDUA** : Kelompok Bermain (KB) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : 04 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;